

BAB III

PERMENDAGRI NO. 110 TAHUN 2016 TENTANG

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

A. Latar Belakang Terbentuknya Permendagri No. 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa adalah aturan pelaksanaan pasal 79 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Permendagri No. 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa atau BPD ini mengatur tentang fungsi

BPD untuk membahas, menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Dalam lampiran Permendagri 110 Tahun 2016 tentang BPD ada contoh bagaimana buku dan pencatatan serta pelaporan Badan Permusyawaratan Desa. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga elit di desa. Kemajuan desa sangat ditentukan oleh bagaimana BPD bekerja di masyarakat.¹

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis (pasal 1 angka 4 UU 6 / 2014). Berdasarkan pada pengertian diatas maka fungsi BPD sangat strategis, karena memiliki fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, keanggotaan dan proses pemilihan

¹<https://jogloabang.com/desa/permendagri-110-tahun-2016> diakses pada tanggal 15 Mei 2019 pukul 9:46 WIB

menjadikan BPD sebagai lembaga yang absah mewakili masyarakat dalam menyerap, mengolah dan menyampaikan aspirasi masyarakat serta menjadi penyeimbang jalannya pemerintahan di desa.

Badan Permusyawaratan Desa merupakan badan yang memiliki kekuasaan cabang legislatif dalam hal sistem pemerintahan di Desa, diantaranya adalah memiliki fungsi Pengaturan.

1. Fungsi Pengaturan(Legislatif)

Cabang kekuasaan legislatif adalah cabang kekuasaan yang pertama – tama mencerminkan kedaulatan rakyat. Kegiatan bernegara, pertama – tama adalah untuk mengatur kehidupan bersama. Oleh sebab itu, kewenangan untuk menetapkan peraturan itu pertama – tama harus diberikan kepada lembaga perwakilan rakyat atau parlemen atau lembaga legislatif. Ada tiga hal penting yang harus diatur oleh para wakil rakyat melalui parlemen, yaitu: (i) pengaturan yang dapat mengurangi hak dan kebebasan warga negara; (ii) pengaturan yang dapat membebani

harta kekayaan warga negara; dan (iii) pengaturan mengenai pengeluaran – pengeluaran oleh penyelenggara negara. Pengaturan mengenai ketiga hal tersebut hanya dapat dilakukan atas persetujuan dari warga negara sendiri, yaitu melalui perantaraan wakil – wakil mereka di parlemen sebagai lembaga perwakilan rakyat.

Oleh karena itu, yang biasa disebut sebagai fungsi pertama lembaga perwakilan rakyat adalah fungsi legislasi atau pengaturan. Dalam bentuk konkretnya, fungsi pengaturan (*regelende functie*) ini terwujud dalam fungsi pembentukan undang – undang (*wetgevende functie* atau *law making function*). Namun, fungsi pembuatan undang – undang ini pada hakikatnya adalah fungsi pengaturan (*regelende functie*). Fungsi pengaturan (*regelende functie*) ini berkenaan dengan kewenangan untuk menentukan peraturan yang mengikat warga negara dengan norma – norma hukum yang mengikat dan membatasi. Dengan demikian, kewenangan ini utamanya hanya dapat dilakukan sepanjang rakyat sendiri menyetujui untuk diikat dengan norma hukum dimaksud sebab cabang kekuasaan yang dianggap berhak

mengatur pada dasarnya adalah lembaga perwakilan rakyat. Maka, peraturan yang lebih tinggi dibawah undang – undang dasar haruslah dibuat dan ditetapkan oleh parlemen dengan persetujuan bersama dengan eksekutif.²

Dalam berbagai peraturan perundang – undangan di Indonesia fungsi legislasi ini biasanya memang dianggap yang paling penting. Sejak dulu, lembaga parlemen atau lembaga perwakilan biasa dibedakan dalam tiga fungsi, yaitu: (a) fungsi legislasi; (b) fungsi pengawasan; dan (c) fungsi anggaran.³

Dalam setiap pembuatan aturan (law making) selalu dilakukan pembahasan, baik antar anggota maupun dengan perwakilan pemerintah. Hal yang sama juga terjadi dalam menjalankan fungsi pengawasan dan budgeting yang biasa dimiliki oleh lembaga perwakilan. Perdebatan yang terjadi didalam parlemen adalah cermin perdebatan publik atas suatu masalah agar masyarakat terlibat dalam proses perdebatan

² Jimly Asshiddiqie ,*Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta : Rajawali Pers 2016) h. 298

³ Jimly Asshiddiqie,*Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara...*,h.300

tersebut, maka diperlukan keterbukaan parlemen serta adanya partisipasi masyarakat.

Perdebatan yang terjadi di parlemen tujuan utamanya adalah untuk menentukan titik temu atau penyelesaian dari berbagai benturan pandangan dan kepentingan yang berbeda. Titik temu atau penyelesaian tersebutlah yang nantinya menjadi hukum dan kebijakan yang akan dijalankan.

Fungsi pengaturan atau legislasi menyangkut empat bentuk kegiatan, yaitu :

- a. Prakarsa pembuatan undang – undang (legislatif initiation) ;
- b. Pembahasan rancangan undang – undang (law making process) ;
- c. Persetujuan atas pengesahan rancangan undang – undang (law enactment approval)

B. HIRARKI PERUNDANGAN – UNDANGAN DI INDONESIA

Dalam perbincangan mengenai peraturan perundang – undangan terdapat adanya hirarki dan asas preferensi. Hirarki merujuk kepada tata urutan peraturan perundangan dan dalam hal ini isi peraturan perundang – undangan yang berada pada urutan yang lebih rendah dan tidak boleh bertentangan dengan isi peraturan perundang – undangan yang berada pada urutan lebih tinggi.⁴

Istilah “perundang – undangan” (legislation atau gesetzgebung) mempunyai dua pengertian yang berbeda, yaitu:

1. Perundang – undangan sebagai sebuah proses pembentukan atau proses membentuk peraturan – peraturan negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah; dan
2. Perundang – undangan sebagai segala peraturan negara, yang merupakan hasil proses pembentukan peraturan – peraturan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

⁴Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group ,2009), h. 306.

Ihwal definisi dari “peraturan perundang – undangan” dapat dilihat dari pendapat Van Der Tak dan yang ditentukan oleh UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan.

Van Der Tak mendefinisikan Peraturan Perundang – undangan sebagai kaidah hukum tertulis yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, berisi aturan – aturan tingkah laku yang bersifat abstrak dan mengikat umum. Sementara itu pengertian Peraturan Perundang – undangan sebagaimana tercantum dalam pasal 1 angka 2 UU No. 12 Tahun 2011, adalah:

“Peraturan Perundang – undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang – undangan.”

Saat ini yang menjadi acuan hierarki Peraturan Perundang – undangan di Indonesia adalah Undang – Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan.

Sebelum berlakunya UU No. 12 Tahun 2011, yang disahkan oleh DPR RI dan Presiden RI pada 12 Agustus 2011, sebagai pedoman pembentukan Peraturan Perundang – undangan, acuan hierarki Peraturan Perundang – undangan di negara ini dituangkan dalam UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan. UU No. 12 Tahun 2011 merupakan pengganti dari UU No. 10 Tahun 2004.

Sebelum diatur dalam bentuk UU, hierarki Peraturan Perundang – undangan mengacu pada dua Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat / Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (TAP MPR/MPRS).

Pertama, TAP MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPRGR mengenai Sumber Tertib Hukum RI dan Tata Urutan Peraturan Perundang – undangan RI. *Kedua*, TAP MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang – undangan.

Tabel 3.1 Evolusi Hirarki Peraturan Perundang – undangan (1966-2004)

A. KETETAPAN MPRS NOMOR XX/MPRS/1966
TENTANG MEMORANDUM DPR – GR
MENGENAI SUMBER TERTIB HUKUM
REPUBLIK INDONESIA DAN TATA URUTAN
PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN
REPUBLIK INDONESIA:

1. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang – undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Keputusan Presiden; dan
6. Peraturan – Peraturan Pelaksana lainnya seperti Peraturan Menteri, Instruksi Menteri, dan lain – lainnya.

B. KETETAPAN MPR RI NOMOR III/MPR/2000
TENTANG SUMBER HUKUM DAN TATA

URUTAN PERATURAN PERUNDANG –
UNDANGAN:

1. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
3. Undang – Undang;
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang
5. Peraturan Pemerintah ;
6. Keputusan Presiden ;
7. Peraturan Daerah

C. UU NO. 10 TAHUN 2004 TENTANG
PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG –
UNDANGAN:

1. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang – Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang;

3. Peraturan Pemerintah;
4. Peraturan Presiden;
5. Peraturan Daerah;
 - a. Peraturan Daerah Provinsi dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah provinsi bersama dengan gubernur;
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota bersama Bupati/Walikota;
 - c. Peraturan Desa/peraturan yang setingkat, dibuat oleh badan perwakilan desa atau nama lainnya bersama dengan kepala desa atau nama lainnya.

D. UU NO. 12 TAHUN 2011 TENTANG
PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG –
UNDANGAN:

1. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;

3. Undang – Undang / Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang – Undang.
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota.⁵

C. Kerangka Hukum Pengaturan BPD

Ada empat peraturan utama yang mengatur mengenai BPD. Tiga peraturan di tingkat nasional dan satu di tingkat kabupaten / kota, yaitu:

1. Undang –undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 55 sampai dengan 65.
2. PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan PP nomor 47 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

⁵Aziz Syamsuddin, *Proses dan teknik Penyusunan Undang – Undang*, (Jakarta Timur: Remaja Rosdakarya, 2014), h. 30

3. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.
4. Peraturan Daerah Kabupaten / Kota tentang Badan Permusyawaratan Desa.⁶

D. Fungsi Legislasi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Permendagri No. 110 Tahun 2016

1. Mekanisme Persiapan, Pembahasan, Pengesahan dan Penetapan Peraturan Desa:
 - a. Rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa dan dapat berasal dari usul BPD
 - b. Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan, berhak memberikan masukan terhadap hal – hal yang berkaitan dengan materi Peraturan Desa, baik secara tertulis maupun lisan terhadap Rancangan Peraturan Desa dan dapat dilakukan dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Desa;
 - c. Rancangan Peraturan Desa dibahas secara bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD;
 - d. Rancangan Peraturan Desa yang berasal dari Pemerintah Desa, dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama BPD;
 - e. Rancangan Peraturan Desa yang telah disetujui bersama oleh Kepala Desa dan BPD selambat – lambatnya 7 (tujuh) hari sejak tanggal persetujuan bersama, disampaikan oleh pimpinan BPD kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan

⁶Kementrian Dalam Negeri, “*Buku Panduan BPD Tahun 2018*” PDF, KOMPAK, h. 8

Desa, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tersebut.

- f. Peraturan desa wajib mencantumkan batas waktu penetapan pelaksanaan;
 - g. Peraturan desa sejak ditetapkan, dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Desa tersebut, dan tidak boleh berlaku surut;
 - h. Peraturan desa yang telah ditetapkan, disampaikan oleh Kepala Desa kepada Camat sebagai bahan pembinaan dan pengawasan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan;
 - i. Khusus Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan, dan penataan ruang, yang telah disetujui bersama dengan BPD,
 - 1) Sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa, paling lama 3 (tiga) hari disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati /Walikota untuk di evaluasi
 - 2) Hasil evaluasi tersebut disampaikan oleh Bupati/Walikota kepada Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Desa tersebut diterima.
 - 3) Apabila Bupati/Walikota dalam waktu 20 (dua puluh) hari belum memberikan hasil evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tersebut, maka Kepala Desa dapat menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Desa menjadi Peraturan Desa. Bupati / Walikota dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Camat;
2. Sidang/Rapat Pembahasan dan Penetapan Peraturan Desa
 - a. Naskah Rancangan Peraturan Desa yang berasal dari Pemerintah Desa, disampaikan kepada para anggota BPD selambat – lambatnya 3 (tiga) hari atau tiga kali 24 jam sebelum rapat pembahasan;

- b. Naskah Rancangan Peraturan Desa yang berasal dari BPD, disampaikan kepada Pemerintah Desa selambat – lambatya 3 (tiga) hari atau tiga kali 24 jam sebelum rapat pembahasan;
- c. Pemerintah Desa dan BPD mengadakan rapat pembahasan yang harus dihadiri oleh sekurang – kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota BPD dan rapat dianggap tidak sah apabila jumlah anggota BPD yang hadir kurang dari ketentuan tersebut;
- d. Apabila rapat BPD dinyatakan tidak sah, Kepala Desa dan Ketua BPD menentukan waktu untuk mengadakan rapat berikutnya dengan meminta persetujuan Camat selambat – lambatya 3 hari setelah rapat pertama;
- e. Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Desa dapat dihadiri oleh lembaga kemasyarakatan dan pihak – pihak terkait sebagai peninjau;
- f. Pengambilan keputusan dalam persetujuan Rancangan Peraturan Desa dilaksanakan melalui musyawarah mufakat;
- g. Apabila dalam musyawarah mufakat tidak mendapatkan kesepakatan yang bulat, dapat diambil *voting* berdasarkan suara terbanyak;
- h. Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Desa menjadi Peraturan Desa dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Desa;
- i. Rancangan Peraturan Desa yang telah disetujui bersama tersebut, disampaikan oleh pimpinan BPD paling lambat 7 (tujuh) hari kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa;
- j. Kepala Desa wajib menetapkan Rancangan Peraturan Desa tersebut, dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tersebut;

- k. Peraturan Desa dimuat dalam Berita Daerah oleh Sekretaris Daerah dan disebarluaskan oleh Pemerintah Desa (Pasal 60 PP No. 72 Th. 2005);
- l. Proses jalannya sidang / rapat pembahasan:
- Pertama : Sidang /rapat dipimpin oleh Ketua BPD dan menyatakan rapat dibuka secara resmi dan terbuka untuk umum, kemudian membacakan daftar hadir (anggota BPD wajib hadir 2/3 dari jumlah anggota) jika memenuhi *quorum* rapat dapat dilanjutkan jika tidak Ketua BPD dan Kepala Desa menentukan hari pelaksanaan rapat berikutnya.
- Kedua :Ketua BPD menyilahkan Kepala Desa atau pejabat yang ditunjuk untuk membacakan rancangan Peraturan Desa.
- Ketiga : Tanggapan dari peserta Pembahasan.
- Keempat : Membentuk Tim Perumus dan diberi waktu untuk membahas dan merumuskan
- Kelima : Pada hari berikutnya Sidang / Rapat dibuka kembali mendengar laporan dari Tim Perumus dilanjutkan dengan tanggapan – tanggapan.
- Keenam : Rancangan Peraturan Desa yang telah dibahas oleh peserta Sidang / Rapat, dibacakan kepada peserta untuk mendapatkan persetujuan.
- Ketujuh : Pembuatan Berita Acara Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Desa; menjadi Peraturan Desa dan ditanda tangani oleh Kepala Desa.
- Kedelapan : Pimpinan BPD menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tersebut kepada Kepala Desa.
- Kesembilan : Kepala Desa menandatangani Rancangan Peraturan Desa.
- Kesepuluh : Sidang ditutup oleh Ketua BPD.⁷

⁷ Bambang Trisantono Soemantri, *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Bandung: FOKUSMEDIA, 2011), h. 49

E. Otonomi Daerah

Praktik penyelenggaraan pemerintahan dalam hubungan antar pemerintahan, dikenal dengan konsep sentralisasi dan desentralisasi. Konsep sentralisasi menunjukkan karakteristik bahwa semua kewenangan penyelenggaraan pemerintahan berada di pemerintah pusat, sedangkan system desentralisasi menunjukkan karakteristik, yakni sebagian kewenangan urusan pemerintahan yang menjadi kewajiban pemerintah, diberikan kepada pemerintah daerah. Konsep desentralisasi dalam sistem pemerintahan di Indonesia merupakan suatu pilihan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dan telah diatur berdasarkan undang – undang dan peraturan perundang – undangan lainnya

Hubungan pemerintah pusat dan daerah tidak dapat dilakukan menurut cara yang sama dengan cara hubungan antara Presiden / Menteri (Pusat) dengan Gubernur / Bupati / walikotamadya (Kepala Wilayah) karena:

1. Dalam pemerintahan menurut asas dekonsentrasi, Presiden / Menteri disatu pihak merupakan pihak atasan sedang Gubernur/ Bupati/ Walikotamadya/ Walikota/

Camat di pihak lain, merupakan pihak bawahan yang “ordergeschikt” atau “untergeordnet” kepada pejabat – pejabat atasan tersebut.

2. Dalam pemerintahan menurut asas desentralisasi, hubungan Negara (Pusat) dan Pemerintah Daerah harus dilakukan menurut cara yang telah digariskan dalam peraturan perundang – undangan yang bersangkutan, sebab Negara dan Daerah kedua – duanya merupakan badan hukum publik, yang masing – masing mempunyai badan pemerintahannya sendiri – sendiri dengan hak, kewenangan dan kewajiban sendiri – sendiri.⁸

F. Pembagian Urusan Pemerintahan

Pembagian urusan pemerintahan di Indonesia, pada hakikatnya dibagi dalam tiga kategori, yakni urusan pemerintahan yang dikelola oleh pemerintah pusat (pemerintah) ; urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah

⁸Irawan Soejito, *Hubungan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah*, (Jakarta - Rineka Cipta 1990) h. 190

provinsi; urusan pemerintahan yang yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten / kota.⁹

Urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah, meliputi:

- a. Politik luar negeri
- b. Pertahanan
- c. Keamanan
- d. Yustisi
- e. Moneter dan Fiskal
- f. Agama

Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi merupakan urusan dalam skala provinsi dan dalam skala kabupaten/kota, meliputi:

- a. Perencanaan dan pengendalian pembangunan
- b. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang

⁹Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah ...*, h.34

- c. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
- d. Penyediaan sarana dan prasarana umum
- e. Penanganan bidang kesehatan
- f. Penyelenggaraan pendidikan
- g. Penanggulangan masalah sosial
- h. Pelayanan bidang ketenagakerjaan
- i. Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah
- j. Pengendalian lingkungan hidup
- k. Pelayanan pertanahan
- l. Pelayanan kependudukan dan catatan sipil
- m. Pelayanan administrasi umum pemerintahan
- n. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang – undangan.

G. Pemerintahan Desa

Desa berdasarkan undang – undang No. 6 Tahun 2014 adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas – batas

wilayah, yurisdiksi berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal – usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan / atau dibentuk dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di kabupaten /kota. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, ekonomi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Sebagai perwujudan demokrasi, dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, dibentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau sebutan lain yang sesuai dengan budaya yang berkembang di desa bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga pengaturan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, seperti pembuatan dan pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa, keputusan kepala desa.

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup:

- a. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa;

- b. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa;
- c. Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota;
- d. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang – undangan diserahkan kepada desa